



PUTUSAN
Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wang Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Nikah Nomor XXXXXXXX, bertanggal 09 Juli 2019;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama 8 tahun. Kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. ANAK I;
- b. ANAK II;

Kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik. Namun sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering mengalami konflik yang penyebabnya karena Termohon suka meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sehari-hari tanpa meminta izin kepada Pemohon dan ketika Pemohon mengajaknya untuk pulang, Termohon tidak mau. Puncaknya pada tahun 2012 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan tinggal dikost-kostan yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-istri sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



XXXXXXX Tanggal 09 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P,2;

b. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dalam waktu yang berbulan-bulan bahkan Termohon pergi ke luar daerah seperti Ambon dan Papua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, namun tidak berhasil;

2. **Musiani binti La Aode**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dalam waktu yang berbulan-bulan bahkan Termohon pergi ke luar daerah seperti Ambon dan Papua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pidah, Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sehari-hari tanpa izin Pemohon, dan ketika diajak pulang oleh Pemohon, Termohon tidak bersedia;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) lamanya;
4. Bahwa Pemohon tetap berkeras untuk tidak lagi membangun rumah tangganya dengan Termohon, meskipun keluarga telah berupaya menasehatinya agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 H, oleh kami H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan ABU RAHMAN BABA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh ASRIL AMRAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti,

ASRIL AMRAH, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000.00
3.	Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	311.000.00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Wgw.